



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 5 Juni 2023

Nomor : 188.342/101/I.04-WK/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : **Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati**

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 23 Mei 2023, perihal Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 23 Mei 2023, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-
2025 KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

Pasal 298

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota.
 - (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
 - (3) Hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.
 - (4) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
 - (5) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 9

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (4) Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

- d. **Bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan sepanjang seluruh tim berasal dari unsur Bappeda dan tidak melibatkan unsur diluar Bappeda**, karena evaluasi terhadap hasil RPJPD berdasarkan Ketentuan Pasal 249 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.02-WK/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025

- b. Menurut Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Saran perbaikan:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Bappeda

- kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota;
- b. bahwa guna terlaksananya penyusunan evaluasi terhadap hasil RPJPD tahun 2005-2025 yang sesuai dalam rangka keterpaduan dan keserasian program pembangunan perlu dibentuk Tim Penyusun Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 - c. Dasar Hukum “Mengingat” angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 dihapus.
 - d. Dasar Hukum “Mengingat” angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - e. Penulisan dasar hukum “Mengingat” disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
 - f. Diktum Menetapkan:
Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
Saran Perbaikan:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM
(d disesuaikan dengan judul SK).
 - g. Batang Tubuh
1) Saran Perbaikan Diktum KESATU:
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 2) Saran Perbaikan Diktum KEDUA sehingga berbunyi:
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 3) Saran perbaikan Diktum KETIGA sehingga berbunyi:
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Way Kanan
- 4) Saran perbaikan Diktum KEEMPAT sehingga berbunyi:
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.
- 5) Tambahkan 1 Diktum setelah Diktum KEEMPAT, sehingga berbunyi:
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 6) Nomor urut Diktum agar disesuaikan.
- 7) Penutup
Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

- h. Tembusan
 - 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
 - 2) Penulisan rincian pada tembusan diakhiri dengan tanda titik.
Saran perbaikan:
 1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di.....
 2. Wakil Bupati Way Kanan di.....
 3. dst.
- i. Lampiran I
 - 1) Saran perbaikan penulisan Lampiran
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.....
TENTANG
TIM (sesuaikan dengan judul SK)....
 - 2) Setiap Lampiran di tuliskan judul.
 - 3) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.
 - 4) Agar susunan tim seluruhnya terdiri dari unsur Bapedda.

- 5) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.

Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

j. Lampiran II

- 1) Saran perbaikan penulisan Lampiran

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B.....

TENTANG

TIM (sesuaikan dengan judul SK)....

- 2) Setiap Lampiran di tuliskan judul.
3) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.
4) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.

Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012